

PANDANGAN TOKOH AGAMA KOTA LANGSA TERHADAP PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL

Faisal, S.HI, MA

Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa Kota Langsa

Nairazi. AZ, MA

Dosen dan Ketua Jurusan HPI Fakultas Syariah IAIN Langsa

ABSTRACT

Law No. 23 of 2004 on Elimination of Domestic Violence (PKDRT) is one form of government effort to eliminate violence in the family that most of the victims are women. Religious figures state that coercion of sexual intercourse with wife is not allowed in Islam although it is basically obligatory for the wife to serve the husband's request, but if it is not aroused to serve him, he may offer or suspend it. The factors causing the coercion of husband's sexual intercourse with wife are still the dominant patriarchal value in our society (values that prioritize the interests of men). Values that side with men which then form unwritten rules "wife is the property of the husband". A false understanding of the interpretation of the teachings of religions. Frequently the teachings of religions are misinterpreted which affects the differentiation of women's position with men or present discriminatory treatment of women. Then there is the internet media that provides pornographic content that is easily accessible. Perspectives of religious leaders in Langsa City against coercion of sexual intercourse husband to wife is in doing husband relationship of wife need to understanding and know what duty and responsibility respectively, a good husband will not force relationship husband and wife if wife in sick condition, tired or in the coming months. And a wife is not allowed to refuse a husband's invitation if the things mentioned above do not happen to her.

Kata Kunci: Pemaksaan, Hubungan Seksual, Tokoh Agama

Pendahuluan

Pandangan Islam Terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang telah digariskan Islam. Firman Allah, surat ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar Rum: 21)

Dalam ajaran Islam, seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari pada itu, ajaran menempatkan seks sebagai ibadah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks di luar nikah tidak dapat tempat di dalam Islam, kerana berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.

Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Islam adalah syariat yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan. Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berahlak mulia. Islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Yang Mahakuasa.

Adapun fungsi seks adalah sebagai berikut :

1. Pembeda jenis

Adapun perbedaan jenis manusia tidak hanya di maksudkan untuk terciptanya pasangan, tetapi juga untuk membedakan hak dan kewajiban masing-masing yang digariskan oleh Allah kepada manusia.

2. Pengembangbiakan

Pengembangbiakan manusia terjadi karena adanya jenis laki-laki dan perempuan. Fungsi perbedaan seks yang menjadi sarana pengembangbiakan yang menjadi tugasnya merupakan garis ketentuan Allah. Kedua jenis yang berbeda ini melakukan pengembangbiakan yang menjadi tugasnya di dunia dengan jalan dan cara yang digariskan Allah. Sebab tanpa pengembangbiakan manusia akan musnah di muka bumi ini.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengertian seks tidak sebatas hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga menunjukkan segala hal yang terjadi akibat adanya perbedaan jenis kelamin tersebut. Dan juga seks diartikan sebagai motivasi atau dorongan untuk

berbuat, yang disebut juga nafsu syahwat yang dapat menjerumuskan kepada kebajikan maupun kepada kejahatan.

Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Islam

Berdasarkan pada beberapa pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan ke dalam kategori *marital rape*. Adapun bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut:

1. hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
2. hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal.
3. hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.¹

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statement al-Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 187 yaitu:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka

¹ Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Indonesia Tera, Magelang). hal 238

itu, sedang kamu berit'ikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. Al Baqarah: 187)

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.²

Ulama' Madzhab memandang '*azl (coitus interruptus)* yakni menarik *dzakar* (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa '*azl* tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek. Dari sini jelaslah perspektif al Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh tuhan ke bumi tentu saja tidak hanya diturunkan oleh tuhan ke bumi begitu saja, karena didalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun disaat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis

² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah), h. 113

ditengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat arab jahiliah, yang hidup diatas perbudakan yang menghancurkan nalar kemanusiaan.³

Agama diturunkan adalah untuk memberikan ruang gerak bagi mereka, mendorong perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbudakan sebagai praktik dehumanisasi adalah artikulasi dari kebodohan dan kerakusan manusia untuk berkuasa, karenanya Allah melihat dehumanisasi dan perbudakan itu melanggar fungsi, tujuan dan episteme kenapa manusia itu diciptakan. Manusia adalah individu yang bebas, dilahirkan tanpa keterikatan apapun dengan dunia mereka, akan tetapi pengalaman sejarah kehidupan mendorong mereka untuk tidak bebas. Disinilah peran agama sebagai pusat mitologi yang mengajarkan kesederajatan antara manusia agar yang satu tidak membinasakan yang lain dengan cara-cara sewenang-wenang, kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling bertikai serta yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah.

Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tak bisa dipisahkan dengan menggunakan tesis apapun, karena agama diturunkan oleh tuhan adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia. Sebagai regulasi, tentu saja tentara (malaikat) Allah akan selalu menjaga dan mengawasi siapa saja yang melanggar regulasi.

Karena itu, agama harus membebaskan, agama harus mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat, juga agama harus menjadi mesin penggerak untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antar sesama manusia. Tidak ada perangai manusia yang subordinatif, tidak sederajat sosial dan semuanya bermuara pada satu soal, yaitu bagaimana manusia mampu membangun kesadaran internal untuk memahami fakta-fakta sosial dan kesadaran eksternal agar antar manusia yang satu dengan yang lainnya saling memahami dan menghormati.⁴

Karena itu, di indonesia Kuntowijoyo adalah salah satu dari sekian banyak cendekiawan dan budayawan muslim yang men-coba untuk mencari pengetahuan baru yang berseberangan dengan cara barat. Kuntowijoyo menyebutnya dengan ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang mencoba untuk melihat secara integratif antara ke-

³ *Ibid*, h. 118

⁴ Nurul Iلمي Idrus, *Marital Rape*, (Yogyakarta: P3PK UGM-FF, 1999), h. 48

manusiaan, kebebasan, dan ketuhanan. Kemanusiaan adalah penting, karena sirkulasi dan pusat dari segala perputaran bumi adalah bergantung kepada bagaimana manusia memainkan peran-peran kemanusiaannya. Selain tuhan sebagai pelaku tunggal atas segala kehendak bebas itu, maka manusia adalah subyek yang diutus oleh tuhan untuk membawa pesan-pesan perdamaian. Menyelamatkan manusia tidak bisa berhenti pada tataran itu, yaitu antara tataran memanusiaikan manusia semata, karena jika berhenti disitu akan rentan dominasi dan pemaksaan kehendak. Karena itulah juga diperlukan “liberalisasi” yaitu memberi kebebasan manusia untuk memilih jalan terbaik bagi arti kehidupannya. Jalan terbaik itu adalah tergantung pada pemahaman tentang mengapa manusia harus menjadi pelaku sosial dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pada saat yang sama pula manusia adalah hamba allah yang mengikuti aturan-aturan yang diberikan kepadanya. Dan aturan itu adalah sangat bergantung pada proses bagaimana manusia bisa melakukan upaya pembebasan atas belenggu-belenggu material disatu sisi sedangkan pada sisi yang lain dekat dengan tuhan.

Begitu jahatnya tradisi jahiliah yang menyejarah itu, jika ada anak perempuan yang lahir, maka akan dikubur hidup-hidup, karena membiarkan anak perempuan tumbuh besar adalah sama dengan mempermalukan keluarga dan keturunan. Perempuan adalah beban yang sangat berat untuk dibiarkan hidup, karenanya, membunuh anak perempuan adalah jalan terbaik dalam konteks itu.⁵

Islam kemudian datang untuk menentang praktik-praktik sadis tersebut, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Memiliki hak untuk hidup, hak untuk menyatakan kehendak-kehendak bebas dan sekaligus juga hak untuk mendapatkan harta warisan, bukan untuk diwarisi sebagaimana pandangan masyarakat jahiliah Islam yang menyejarah dan membangun kesadaran kemanusiaan itulah yang ingin kita tarik konteks perjuangannya untuk membebaskan perempuan.

Jika di barat muncul berbagai aliran feminisme dengan segala ambisinya sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, maka melihat feminisme dari kaca mata islam adalah juga penting dan menarik aliran

⁵ *Ibid*, h. 114

pemikiran baru untuk menciptakan sintesis dari kegagalan feminis barat untuk memperjuangkan hak-hak bebasnya. Malah sebagian dari mereka adalah korban dari penentangan yang mereka lakukan sendiri, karena yang kodrat adalah juga dilabrak selama itu memiliki hubungan simetrikal subordinasi, sekalipun hakikatnya bukan penindasan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat.⁶

Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Tentu saja pilihan-pilihan teologis tentang perdamaian, perpisahan, pembagian harta warisan dan sebagainya adalah merupakan sumber teologis yang tidak bisa dilakukan begitu saja, sekalipun antara perempuan yang satu dengan yang lain memiliki derajat sosial yang berbeda, tetapi penempatan dan pilihan teologis jauh lebih penting dari pada pilihan-pilihan lain. Sebab itulah, feminisme profetik ingin melakukan proses humanisasi sampai sejauh mana-kah proses transendensi ini berlangsung dalam ranah sosial, politik cultural dan yang juga penting adalah modal dan kekuasaan, sehingga tidak terjadi manipulasi kesadaran yang transenden-tif bagi perubahan sosial.

Karena itu, menarik garis paralelisme sejarah Rasulullah 15 abad yang lalu adalah penting untuk melihat posisi perempuan dalam konteks ini. Perempuan pada masa itu mengalami derajat dehumanisasi yang begitu sadis, derajat penindasan yang sangat tidak berkemanusiaan dan derajat-derajat itu telah membawa perempuan pada posisi yang eksploitatif dan termarginalkan

Dari beberapa teks di atas, baik al-Qur'an maupun hadis kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga, istri tidak memiliki hak sedikit-pun dalam hal tersebut di atas. Seperti kata *dlarb* atau pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-akan dilegitimasi agama.

⁶ Masdar F. Masudi, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*, (Jakarta: Inis, 1993), h. 168

Dari sisi yang lain adalah identitas para ulama' yang membangun wacana keagamaan (fiqh) umumnya adalah laki-laki. Dengan begroun seperti ini, maka bisa dipahami bahwa, jika muncul pemahaman Islam yang berorientasi pada dirinya sendiri, dalam arti ajaran diperuntukkan untuk ajaran, fiqh untuk fiqh tanpa mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk diterapkan dalam tataran praksis, maka banyak hal yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman tetapi tetap di pelajari dan dipertahankan.

Ini satu kondisi yang perlu disikapi ulang. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat banyak persoalan-persoalan perempuan yang tidak diketahui oleh laki-laki. Sehingga muncul bias-bias gender yang kurang peka terhadap isu-isu yang bisa merugikan perempuan misalnya telah diabsahkannya kawin muda, kekerasan rumah tangga dan lain-lain.

Hal yang menjadi amat dikecewakan adalah ketika pemahan terhadap fiqh tersebut hanya berhenti pada teksnya, maka akibat yang harus diterima adalah akan banyak korban dari ajaran-ajaran tersebut --mestinya hal itu tidak diinginkan-- oleh karena itu harus ada pertimbangan yang bukan semata-mata teks, namun selama ini logika teks yang lebih mengedepan.

Masdar F. Masudi telah mencoba untuk menginventarisasi beberapa masalah-masalah fiqh yang terlihat mendiskreditkan perempuan. Hal yang harus dikritisi kembali dan perlu penelusuran terhadap teks itu sendiri.⁷

Pertama, dalam fiqh ada yang mengatakan, perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja.

Kedua, ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka Allah akan menyusupkan mukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika

⁷ Masdar F. Masudi *Wanita Islam...*, h. 187

keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang. Saya kira ini juga salah satu faktor yang membuat perempuan enggan melaporkan masalahnya ke komnas HAM.

Ketiga, ada ajaran yang menyatakan “suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajakan tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain. Hal ini sangat jelas dalam kitab uqud al lujjain, Namun hal ini menjadi lain tatkala para teolog feminis yang telah mencoba untuk mengembangkan suatu teologi Kristen alternatif yang nampak berbeda sekali dengan ajaran-ajaran tradisional (yang begitu paternalis) dan menindas perempuan

Kemudian semangat untuk mengembangkan inilah yang pada giliran berikutnya diteruskan oleh kalangan ulama Islam. Sehingga kalau kita melihat di dunia Islam seperti Riffat Hassan seorang yang berusaha mengembangkan pemikiran Islam pada pembersihan dari bias laki-laki. Dan juga Fatima Mernissi yang telah menulis buku perempuan dalam Islam kajian sejarah dan teologi.⁸

Perspektif tokoh agama di kota Langsa terhadap pemaksaan hubungan seksual terhadap istri

Banyak pihak yang masih belum mau mengakui adanya praktek pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Memang kasus ini tidak banyak terangkat karena korban lebih sering menyembunyikan penderitaan yang dialaminya. Malu, menganggap apa yang dialaminya adalah hal yang tabu untuk diketahui orang lain dan ketidak tahuan bahwa pemaksaan hubungan seksual adalah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal kenyataannya banyak terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Menurut Bapak Zulkarnaini Sebagian besar masyarakat masih berpendapat bahwa tidak ada yang namanya pemerkosaan dalam perkawinan. Menurut mereka, setiap hubungan seksual yang berlangsung antara suami istri terlebih dalam ikatan yang sah secara hukum dan agama adalah suatu kewajiban dan rutinitas yang memang sudah seharusnya dilakukan. Anggapan lain di masyarakat yang tidak tepat adalah istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual.

⁸ *Ibid*, h. 169

Kuatnya anggapan tersebut menyebabkan ketika suami melakukan pemaksaan dan kekerasan seksual terhadap istrinya dianggap wajar-wajar saja.⁹

Dan ketika sang istri menolak, mereka dianggap sebagai istri yang melawan suami. Bagi mereka istri harus selalu siap melayani kapanpun suami menginginkan hubungan seksual. Padahal, ada kalanya istri sedang tidak bergairah, sedang menstruasi atau tertidur karena kelelahan sesudah aktivitas seharian, baik diluar ataupun diluar rumah. Tidak jarang pula suami akan memaksa melakukan variasi hubungan seksual dengan gaya atau cara yang tidak ingin dilakukan oleh si istri karena dianggap itu diluar kewajaran.

Sebagai perempuan yang memiliki tubuhnya sendiri, istri tentu memiliki hak untuk mengatakan tidak dan menolak setiap bentuk hubungan seksual yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penting untuk dicamkan bahwa pemerkosaan dalam perkawinan adalah setiap hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, dilakukan dengan paksaan, dibawah ancaman atau dengan kekerasan. Sehingga, jika ada suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual padahal istri tidak menginginkannya, maka itu termasuk tindakan pemerkosaan.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Menurut pasal 8 UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga itu dilarang, artinya, biarpun sudah menikah, persetujuan kedua pihak untuk berhubungan badan tetap diperlukan.

⁹ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain

Kasus suami perkosa istri ini terbilang cukup menarik, karena dalam ikatan perkawinan suatu hubungan badan antara suami dan istri adalah hal yang wajar, masyarakat akan menganggap itu tabu ketika dikategorikan pemerkosaan, karena sudah kewajiban istri melayani suaminya. Namun perbuatan itu tidak dibenarkan dalam hukum positif (yang sedang berlaku) di Indonesia, mengingat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT khususnya dalam pasal 5 disebutkan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.

Semua itu menjelaskan bahwa suami yang memaksa istrinya bersetubuh di luar kehendak istri, maka dikategorikan sebagai pemerkosaan, memang agak sedikit aneh dan hal ini sangat tabu di masyarakat kita, namun cobalah kita berpikir logis sekejap, ketika seorang istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya tentu memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas).

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diwacanakan akan merubah definisi pemerkosaan menjadi persetubuhan yang dilakukan di luar kehendak salah satu pihak. Hal ini memungkinkan bagi suami yang tidak berkehendak bersetubuh dengan istri dapat melaporkan istrinya ke aparat yang berwajib, lagi-lagi ini suatu problema yang dianggap sangat tabu, sangat aneh ketika laki-laki diperkosa oleh istri sendiri, apalagi melaporkan istri yang menyetubuhinya.

Sebenarnya secara tidak langsung dalam UU PKDRT juga sudah diatur, karena definisi kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Tidak disebutkan secara terperinci antara siapa-siapa saja yang melakukan kekerasan seksual, sehingga ketika istri memaksa suami bersetubuh di luar kehendak suami maka akan dikategorikan kekerasan seksual.

Menurut Syahrul, S.HI, M.Th wanita diciptakan dari tulang rusuk. Karena tulang rusuk dekat dengan lengan yang artinya harus dilindungi dan

dekat dengan hati yang artinya harus di cintai. Apabila laki-laki menyakiti wanita sama artinya menyakiti diri sendiri.¹⁰

Banyak pihak yang masih belum mau mengakui adanya praktek pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Memang kasus ini tidak banyak terangkat karena korban lebih sering menyembunyikan penderitaan yang dialaminya. Malu, menganggap apa yang dialaminya adalah hal yang tabu untuk diketahui orang lain dan ketidaktahuan bahwa pemaksaan hubungan seksual adalah kekerasan merupakan beberapa alasan yang sering ditemukan. Padahal kenyataannya, banyak terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Menurut Bapak Zulfikar sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa tidak ada yang namanya perkosaan dalam perkawinan. Menurut mereka, setiap hubungan seksual yang berlangsung antara suami istri -terlebih dalam dalam ikatan yang sah secara hukum dan agama - adalah suatu kewajiban dan rutinitas yang memang sudah seharusnya dilakukan. Anggapan lain di masyarakat yang tidak tepat adalah istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual. Kuatnya anggapan tersebut menyebabkan ketika suami melakukan pemaksaan dan kekerasan seksual terhadap istrinya, kecenderungan masyarakat adalah justru menyalahkan si istri. Apalagi jika isteri menolak, mereka akan dipandang sebagai isteri yang melawan suami. ¹¹

Bagi mereka, istri harus selalu siap melayani kapanpun suami menginginkan hubungan seksual. Padahal, adakalanya istri sedang tidak bergairah, sedang menstruasi atau tertidur karena kelelahan sesudah beraktivitas seharian, baik itu di luar ataupun di dalam rumah. Tidak jarang pula ada suami yang memaksa melakukan variasi hubungan seksual dengan gaya atau cara yang tidak ingin dilakukan oleh si istri, karena istri menganggapnya di luar kewajiban.

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal di atas, biasanya yang dibuat rujukan adalah surat an Nisa'; 34 yang artinya berbunyi:

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Syahrul

¹¹ Wawancara dengan Bapak Zulfikar

“Perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya (pembangkangan), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah ranjang dari tempat tidur dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka (QS. an Nisa: 34).

Dari beberapa teks di atas, baik al Qur’an maupun hadis kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut diatas, seperti kata *dlarb* atau pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-akan dilegitimasi agama.

Dan hadis-hadis di ataslah yang sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Pernyataan seorang responden hasil penelitian Nurul Ilmi Idrus menyebutkan .

Produk pemikiran manusia sangat memiliki pengaruh yang besar dalam studi gender, bahkan dianggap sebagai penghambat terhadap gerakan-gerakan gender maupun feminis. Hal ini disebabkan lebih dominannya umat-umat modern saat ini, untuk mengkonsumsi produk tersebut secara langsung, tanpa kritik historis, dan juga pemahaman produk manusia disalah pahami sebagai ajaran Islam (syariat Islam) yang asli, yang mutlak kebenarannya, baku dan bahkan hal itu dipahami sebagai sesuatu yang final sifatnya.

Produk pemikiran dalam hal ini adalah (kontruksi fiqh) yang terwadahi dalam simbul kitab kuning, yang berkembang secara pesat dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan sendirinya terjadi sutu proses yang mempersulit kita untuk melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena Islam di Indonesia pada umumnya merupakan warisan pemahaman para ulama’ salaf pada abad pertengahan Dimana nilai-nilai abad pertengahan tak lain dikonstruksi oleh kelas kelas menengah waktu itu yang mengambil jarak secara politik.

Dari sisi yang lain adalah identitas para ulama’ yang membangun wacana keagamaan (fiqh) umumnya adalah laki-laki. Dengan begroun seperti

ini, maka bisa dipahami bahwa, jika muncul pemahaman Islam yang berorientasi pada dirinya sendiri, dalam arti ajaran diperuntukkan untuk ajaran, fiqh untuk fiqh tanpa mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk diterapkan dalam tataran praksis, maka banyak hal yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman tetapi tetap di pelajari dan dipertahankan.

Dari beberapa teks di atas, baik al-Qur'an maupun hadis kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut di atas. Seperti kata *dlarb* atau pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-akan dilegitimasi agama.

Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Pernyataan seorang responden, Nurul Ilmi Idrus menyebutkan, saya kadangkala betul-betul tidak bergairah, tetapi ia tetap saja memaksakan keinginannya untuk melakukan hubungan seks. Semakin saya menunjukkan penolakan, semakin ia memaksa untuk dilayani.

Ini satu kondisi yang perlu disikapi ulang. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat banyak persoalan-persoalan perempuan yang tidak diketahui oleh laki-laki. Sehingga muncul bias-bias gender yang kurang peka terhadap isu-isu yang bisa merugikan perempuan misalnya telah diabsahkannya kawin muda, kekerasan rumah tangga dan lain-lain.

Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh tuhan ke bumi tentu saja tidak hanya diturunkan oleh tuhan ke bumi begitu saja, karena didalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun disaat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis ditengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat arab jahiliah, yang hidup diatas perbudakan yang menghancurkan nalar kemanusiaan.

Agama diturunkan adalah untuk memberikan ruang gerak bagi mereka, mendorong perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbudakan sebagai praktik dehumanisasi adalah artikulasi dari kebodohan dan kerakusan manusia untuk berkuasa, karenanya Allah melihat dehumanisasi dan perbudakan itu melanggar fungsi, tujuan dan episteme kenapa manusia itu diciptakan.

Manusia adalah individu yang bebas, dilahirkan tanpa keterikatan apapun dengan dunia mereka, akan tetapi pengalaman sejarah kehidupan mendorong mereka untuk tidak bebas. Disinilah peran agama sebagai pusat mitologi yang mengajarkan kesederajatan antara manusia agar yang satu tidak membinasakan yang lain dengan cara-cara sewenang-wenang, kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling bertikai serta yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah. Sikap-sikap seperti itu hanyalah menandakan keserakahan dan amoralitas seseorang atau sekelompok orang, yang pada gilirannya dapat menciptakan dehumanisasi bagi umat manusia sebagai antroposentrisme sejarah.

Sebagai perempuan yang memiliki tubuhnya sendiri, istri tentu memiliki hak untuk mengatakan tidak dan menolak setiap bentuk hubungan seksual yang tidak diinginkannya. Dengan demikian, penting untuk dicamkan bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah setiap hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, dilakukan dengan paksaan, dibawah ancaman atau dengan kekerasan. Sehingga, jika ada suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual padahal istri tidak menginginkannya, maka itu termasuk tindak perkosaan;

1. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi.
2. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
3. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsem ke vagina istri, menggunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

Penutup

Berdasarkan hal-hal diatas penulis berpendapat bahwa bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
2. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya menggauli istrinya dalam keadaan suami mabuk, menggauli istri pada saat istri sedang tidur, istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin, karena dampak dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat berhubungan seks.

Pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan. Kemudian faktor faktor penyebab terjadinya pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri disebabkan oleh faktor psikologis, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan adanya media internet yang menyediakan konten pornografi yang mudah diakses. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Karena tulang rusuk dekat dengan lengan yang artinya harus dilindungi dan dekat dengan hati yang artinya harus di cintai. Apabila laki-laki menyakiti wanita sama artinya menyakiti diri sendiri. Dalam melakukan hubungan suami istri perlu adanya pengertian dan tahu apa kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, seorang suami yang baik tidak akan memaksa berhubungan suami istri apabila istri dalam keadaan sakit, lelah atau dalam keadaan datang bulan. Dan seorang istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami jika hal-hal yang disebutkan di atas tidak terjadi pada dirinya.

Menurut pandangan tokoh agama di Kota Langsa terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri adalah dalam melakukan hubungan suami istri perlu adanya pengertian dan tahu apa kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, seorang suami yang baik tidak akan memaksa berhubungan suami istri apabila istri dalam keadaan sakit, lelah atau dalam keadaan datang bulan. Dan seorang istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami jika hal-hal yang disebutkan di atas tidak terjadi pada dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape*, (Yogyakarta: P3PK UGM-FF, 1999), h. 48

Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Indonesia Tera, Magelang). hal 238

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah), h. 113

Masdar F. Masudi, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*, (Jakarta: Inis, 1993), h. 168